



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Riyan Hidayat Bin (Alm.) Rustam;
2. Tempat lahir : Rejo Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/4 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Di Blok II Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Riyan Hidayat Bin (Alm.) Rustam ditangkap tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa Riyan Hidayat Bin (Alm.) Rustam, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Darman Bin (Alm.) Sekhiato;
2. Tempat lahir : Gunung Sitoli (Pulau Nias);
3. Umur/Tanggal lahir : 50/29 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P. Damar Gg.Teratai Lk. II RT.003 Kelurahan
Waydadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar
Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Darman Bin (Alm.) Sekhiato ditangkap tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa Darman Bin (Alm.) Sekhiato ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sarno Bin Turut;

2. Tempat lahir : Way Kandis;

3. Umur/Tanggal lahir : 58/1 Desember 1961;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jln.Ratu Dibalau Gg.Cempaka III Rt.004 Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Sarno Bin Turut ditangkap tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa Sarno Bin Turut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 285/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIYAN HIDAYAT Bin RUSTAM, Terdakwa II. DARMAN Bin SEKHIATO dan Terdakwa III. SARNO Bin TURUT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menggunakan kesempatan permainan judi" dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi warna hijau;
 - 1 (satu) buah banner warna putih coklat;
 - 10 (sepuluh) lembar karpet puzzle warna hijau;(Dirampas Negara untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);(Dirampas untuk Negara);
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I **RIYAN HIDAYAT Bin RUSTAM (Alm)**, Terdakwa II **DARMAN Bin SEKHIATO**, Terdakwa III **SARNO Bin TURUT, Sdr. SURATMAN(DPO), Sdr. SISWANTO(DPO) dan Sdr. PURWANDI(DPO)** pada hari Rabu 17 Juni 2020 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2020 Atau Setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Blok 9 Desa Jatimulyo Kec.Jati Agung Kab.Lampung Selatan, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, pada mulanya sekira jam 18.00 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah menuju kerumah sdr. PURWANDI (DPO) dan ketika sampai sudah ada sdr. PURWANDI, Terdakwa II, sdr. SISWANTO (DPO) dan sdr. SURATMAN (DPO) kemudian mereka secara bersama-sama memulai permainan judi kartu (leng) yang dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi lalu dibagikan dan masing-masing mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu dan uang taruhan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang kartunya sudah habis ataupun tidak habis namun angka terakhir paling kecil akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya pada sekira jam 19.00 WIB datang Terdakwa III dan menggantikan sdr. PURWANDI untuk bermain kemudian pada saat kurang lebih sudah putaran ke 4 (empat);
- Bahwa saksi HERI SUPRIADI Bin SUKRAMA dan saksi ANGGA SEPTAMA Bin HULNADI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Jati agung yang sedang melakukan patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Blok 0 desa jatimulyo sering melakukan perjudian berdasarkan informasi tersebut keduanya menuju ke lokasi tersebut dan mendapati 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) orang sedang melakukan perjudian kartu leng akan tetapi 3 (tiga) orang pelaku melarikan diri selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jati Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu (leng) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I **RIYAN HIDAYAT Bin RUSTAM (Alm)**, Terdakwa II **DARMAN Bin SEKHIATO**, Terdakwa III **SARNO Bin TURUT, Sdr. SURATMAN(DPO), Sdr. SISWANTO(DPO) dan Sdr. PURWANDI(DPO)** pada hari Rabu 17 Juni 2020 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2020 Atau Setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Blok 9 Desa Jatimulyo Kec.Jati Agung Kab.Lampung Selatan, ***secara bersama-sama ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, pada mulanya sekira jam 18.00 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah menuju kerumah sdr. PURWANDI (DPO) dan ketika sampai sudah ada sdr.PURWANDI, Terdakwa II, sdr. SISWANTO (DPO) dan sdr. SURATMAN (DPO) kemudian mereka secara bersama-sama memulai permainan judi kartu (leng) yang dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi lalu dibagikan dan masing-masing mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu dan uang taruhan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang kartunya sudah habis ataupun tidak habis namun angka terakhir paling kecil akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya pada sekira jam 19.00 WIB datang Terdakwa III dan menggantikan sdr. PURWANDI untuk bermain kemudian pada saat kurang lebih sudah putaran ke 4 (empat);
- Bahwa saksi HERI SUPRIADI Bin SUKRAMA dan saksi ANGGA SEPTAMA Bin HULNADI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Jati agung yang sedang melakukan patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Blok 0 desa jatimulyo sering melakukan perjudian berdasarkan informasi tersebut keduanya menuju ke lokasi tersebut dan mendapati 6 (enam) orang sedang melakukan perjudian kartu leng akan tetapi 3 (tiga) orang pelaku melarikan diri selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke polsek jati agung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu (leng) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Heri Supriyadi Bin Sukrama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di ruang sidang sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I. Riyan Hidayat Bin Rustam (Alm), Terdakwa II. Darman Bin Sekhiato (Alm), Terdakwa III. Sarno Bin Turut, karena melakukan perjudian;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut yaitu Terdakwa I. Riyan Hidayat Bin Rustam (Alm), Terdakwa II. Darman Bin Sekhiato (Alm), Terdakwa III. Sarno Bin Turut, saudara Suratman (DPO), saudara Siswanto (DPO) dan saudara Purwandi (DPO);
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang telah melakukan perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB di Blok 9 Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saat itu saksi bersama Brigpol Angga Septama yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut.
- Bahwa barang bukti yang kami amankan yaitu uang tunai sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, serta 2 (dua) set kartu Remi warna hijau, 1 (satu) buah banner warna putih coklat dan 10 (sepuluh) lembar karpet Puzzie warna hijau;

- Bahwa Para terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi lalu dibagikan dan masing-masing pemain mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu dan uang taruhan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain yang kartunya habis (leng) akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila kartu tidak habis, maka pemenangnya ditentukan berdasarkan jumlah angka terakhir paling kecil dialah pemenangnya, jenis permainan yang dimainkan oleh para terdakwa yaitu perjudian jenis leng;
 - Bahwa pada saat kami melakukan penggerebekan para terdakwa sedang berada di ruangan di dalam rumah sedang duduk bersila di lantai yang beralasan benner dan puzzie sambil memegang kartu remi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 21.30 WIB, saksi bersama Brigpol Angga Septama melakukan patrol rutin di wilayah hukum Polsek Jati Agung, lalu saksi mendapatkan informasi bahwa di Blok 9 Desa Jati Mulyo ada pelaku yang sedang melakukan perjudian, lalu kami menuju kesana dan melakukan pengintaian dan mengumpulkan informasi, setelah akurat lalu kami melakukan penggerebekan dan didapati 6 (enam) orang sedang melakukan perjudian jenis leng dengan menggunakan kartu remi, akan tetapi 3 (tiga) pelaku melarikan diri lalu para terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Jati Agung;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Angga Septama Bin Hulnadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di ruang sidang sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I. Riyan Hidayat Bin Rustam (Alm), Terdakwa II. Darman Bin Sekhiato (Alm), Terdakwa III. Sarno Bin Turut, karena melakukan perjudian;
 - Bahwa yang melakukan perjudian tersebut yaitu Terdakwa I. Riyan Hidayat Bin Rustam (Alm), Terdakwa II. Darman Bin Sekhiato (Alm), Terdakwa III.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarno Bin Turut, saudara Suratman (DPO), saudara Siswanto (DPO) dan saudara Purwandi (DPO);

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang telah melakukan perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB di Blok 9 Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saat itu saksi bersama Brigpol Angga Septama yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut.
- Bahwa barang bukti yang kami amankan yaitu uang tunai sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, serta 2 (dua) set kartu Remi warna hijau, 1 (satu) buah banner warna putih coklat dan 10 (sepuluh) lembar karpet Puzzie warna hijau;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi lalu dibagikan dan masing-masing pemain mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu dan uang taruhan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain yang kartunya habis (leng) akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila kartu tidak habis, maka pemenangnya ditentukan berdasarkan jumlah angka terakhir paling kecil dialah pemenangnya, jenis permainan yang dimainkan oleh para terdakwa yaitu perjudian jenis leng;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggerebekan para terdakwa sedang berada di ruangan di dalam rumah sedang duduk bersila di lantai yang beralasan benner dan puzzie sambil memegang kartu remi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 21.30 WIB, saksi bersama Aipda Heri Supriyadi Bin Sukrama melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Jati Agung, lalu saksi mendapatkan informasi bahwa di Blok 9 Desa Jati Mulyo ada pelaku yang sedang melakukan perjudian, lalu kami menuju kesana dan melakukan pengintaian dan mengumpulkan informasi, setelah akurat lalu kami melakukan penggerebekan dan didapati 6 (enam) orang sedang melakukan perjudian jenis leng dengan menggunakan kartu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi, akan tetapi 3 (tiga) pelaku melarikan diri lalu para terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Jati Agung;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah menuju ke rumah sdr. Purwandi (DPO) di Blok 9 Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan ketika sampai sudah ada sdr. Purwandi, Terdakwa II, sdr. Siswanto (DPO) dan sdr. Suratman (DPO) kemudian mereka secara bersama-sama memulai permainan judi kartu (leng) yang dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi lalu dibagikan dan masing-masing mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu dan uang taruhan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang kartunya sudah habis ataupun tidak habis namun angka terakhir paling kecil akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya pada sekira jam 19.00 WIB datang Terdakwa III dan menggantikan sdr. Purwandi untuk bermain kemudian pada saat kurang lebih sudah putaran ke 4 (empat);
- Bahwa saksi Heri Supriadi Bin Sukrama dan saksi Angga Septama Bin Hulnadi yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Jati Agung yang sedang melakukan patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Blok 9 Desa Jatimulyo sering melakukan perjudian berdasarkan informasi tersebut keduanya menuju ke lokasi tersebut dan mendapati 6 (enam) orang sedang melakukan perjudian kartu leng akan tetapi 3 (tiga) orang pelaku melarikan diri selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jati Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu (leng) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) set kartu remi warna hijau;
2. 1 (satu) buah banner warna putih coklat;
3. 10 (sepuluh) lembar karpet puzzle warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah menuju ke rumah sdr. Purwandi (DPO) di Blok 9 Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan ketika sampai sudah ada sdr. Purwandi, Terdakwa II, sdr. Siswanto (DPO) dan sdr. Suratman (DPO) kemudian mereka secara bersama-sama memulai permainan judi kartu (leng) yang dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi lalu dibagikan dan masing-masing mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu dan uang taruhan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang kartunya sudah habis ataupun tidak habis namun angka terakhir paling kecil akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya pada sekira jam 19.00 WIB datang Terdakwa III dan menggantikan sdr. Purwandi untuk bermain kemudian pada saat kurang lebih sudah putaran ke 4 (empat);
- Bahwa saksi Heri Supriadi Bin Sukrama dan saksi Angga Septama Bin Hulnadi yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Jati Agung yang sedang melakukan patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Blok 9 Desa Jatimulyo sering melakukan perjudian berdasarkan informasi tersebut keduanya menuju ke lokasi tersebut dan mendapati 6 (enam) orang sedang melakukan perjudian kartu leng akan tetapi 3 (tiga) orang pelaku melarikan diri selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jati Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu (leng) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;



2. Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa I (satu) adalah Ryan Hidayat Bin (alm.) Rustam, Terdakwa II (dua) adalah Darman Bin Sekhiato dan Terdakwa III (tiga) adalah Sarno Bin Turut sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh para Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah para Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar kepada kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (Pasal 303 ayat (1) ke-3e KUHP);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah menuju ke rumah sdr. Purwandi (DPO) di Blok 9 Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan ketika sampai sudah ada sdr. Purwandi, Terdakwa II, sdr. Siswanto (DPO) dan sdr. Suratman (DPO) kemudian mereka secara bersama-sama memulai permainan judi kartu (leng) yang dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi lalu dibagikan dan masing-masing mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu dan uang taruhan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang kartunya sudah habis ataupun tidak habis namun angka terakhir paling kecil akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya pada sekira jam 19.00 WIB datang Terdakwa III dan menggantikan sdr. Purwandi untuk bermain kemudian pada saat kurang lebih sudah putaran ke 4 (empat);

Menimbang, bahwa saksi Heri Supriadi Bin Sukrama dan saksi Angga Septama Bin Hulnadi yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Jati Agung yang sedang melakukan patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Blok 9 Desa Jatimulyo sering melakukan perjudian berdasarkan informasi tersebut keduanya menuju ke lokasi tersebut dan mendapati 6 (enam) orang sedang melakukan perjudian kartu leng akan tetapi 3 (tiga) orang pelaku melarikan diri selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jati Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu (leng) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah



menuju ke rumah sdr. Purwandi (DPO) di Blok 9 Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan ketika sampai sudah ada sdr. Purwandi, Terdakwa II, sdr. Siswanto (DPO) dan sdr. Suratman (DPO) kemudian mereka secara bersama-sama memulai permainan judi kartu (leng) yang dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi lalu dibagikan dan masing-masing mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu dan uang taruhan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang kartunya sudah habis ataupun tidak habis namun angka terakhir paling kecil akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya pada sekira jam 19.00 WIB datang Terdakwa III dan menggantikan sdr. Purwandi untuk bermain kemudian pada saat kurang lebih sudah putaran ke 4 (empat);

Menimbang, bahwa saksi Heri Supriadi Bin Sukrama dan saksi Angga Septama Bin Hulnadi yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Jati Agung yang sedang melakukan patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Blok 9 Desa Jatimulyo sering melakukan perjudian berdasarkan informasi tersebut keduanya menuju ke lokasi tersebut dan mendapati 6 (enam) orang sedang melakukan perjudian kartu leng akan tetapi 3 (tiga) orang pelaku melarikan diri selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jati Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis leng tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti keuntungannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis domino tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) Para Terdakwa tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) set kartu remi warna hijau;
2. 1 (satu) buah banner warna putih coklat;
3. 10 (sepuluh) lembar karpet puzzle warna hijau;

Oleh karena merupakan alat melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), oleh karena bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Riyan Hidayat Bin (Alm.) Rustam, Terdakwa II. Darman Bin Sekhiato dan Terdakwa III. Sarno Bin Turut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Riyan Hidayat Bin (Alm.) Rustam, Terdakwa II. Darman Bin Sekhiato dan Terdakwa III. Sarno Bin Turut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi warna hijau;
 - 1 (satu) buah banner warna putih coklat;
 - 10 (sepuluh) lembar karpet puzzle warna hijau;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deka Diana, S.H., M.H., dan Chandra Revolisa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrial, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksadrupa Aditya As, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deka Diana, S.H., M.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.



Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrial